



PUTUSAN

NOMOR 127/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Muhammad Yusuf Siregar;**
 Alamat : Jalan Jeruk Purut Nomor 67 RT 006/003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. Nama : **H. Rusydi Nasution, STP, MM;**
 Alamat : Graha Taman Blok HCII/10, Bintaro EX, RT 004/001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ary Nizam, S.H., Izhar Zulandri Simamora, S.H., Solihin, S.H., Agus Saputra, S.H., Ilham Adhyatama, S.H., Thakashi Hadi, S.H., Surya Arthika, S.H., dan Randy Kurniawan, S.H. , Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Law Office ARY NIZAM & Partners*, beralamat di Jalan Gamprit Raya Nomor 37 B Jatiwaringin, Pondok Gede Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Jalan Wiliem Iskandar Padangsidempuan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada .Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.H., Catur Agus Saptono, S.H., M.H., Kalimatua Siregar, S.H., Herianto Siregar, S.H., M.H., Harry Rizki Perdana Putra, S.T., S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Teuku Syahrul Ansari *Advocates*, beralamat di Menara Batavia Lantai 3 Jalan KH. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **H. Syahrul M. Pasaribu, S.H;**
 Alamat : Jalan Air Bersih Ujung Komplek Pertamina Kav 85 Medan;
2. Nama : **Ir. H. Aswin Efendi Siregar, M.M;**
 Alamat : Kampung Kelapa Lingkungan III Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Padangsidimpuan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor SYAMSIR ALAM NASUTION & REKAN, beralamat di Jalan T.H. Rizal Nurdin Nomor 10 Pal-IV, Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 01.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 127/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota diatur ketentuan antara lain:

Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 dan diumumkan tanggal 18 Desember 2015.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1 Tahun 2015 menyatakan:

- (1) ***Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Paling Lambat dalam tenggang waktu 3x24 Jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,***

Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, dan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2015 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa berdasarkan

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015, menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. ***Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan***

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.**
2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 577/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tapanuli Selatan Periode 2015-2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 09 Desember 2015;
4. Bahwa adalah menurut hukumnya Pemilihan merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya pemilihan dimaksud harus mencerminkan kedaulatan yang juga secara hukum, haruslah meantisipasi dari pelanggaran-pelanggaran hukum, demikian pula harapan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Termohon) Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, halmana tersebut dalam keputusan dimaksud tercantum nama Pemohon yakni.
H. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR dan H. RUSYDI NASUTION, STP., MM.
(Pemohon)
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015; (bukti P – 1).

7. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2015 Nomor 77/KPTS/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 201 (bukti P – 2), telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015, berdasarkan peringkat perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Pasangan Nomor Urut 1 H. Muhammad Yusuf Siregar dan H. Rusydi Nasution, STP., MM sebanyak 41.720 suara atau 27,66%.
- 2) H. Syahrul M. Pasaribu, SH dan Ir. H. Aswin Effendi Siregar MM., Pasangan Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 99.680 suara atau 66,08%..
- 3) Ir. H. Aldinz Rapolo Siregar, dan Borkat S. Sos., MM., Pasangan Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 9.449 suara atau 6,26 %.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan;

Pasal 5

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;**
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;**
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;**
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;**
- e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;**
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;**
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan**
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.**

(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Dihapus.*
 - b. *Dihapus.*
 - c. *pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - d. *pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - e. *penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - f. *penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - g. *pelaksanaan Kampanye;*
 - h. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - i. *penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
 - j. *penetapan calon terpilih;*
 - k. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
 - l. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.*
9. Bahwa adapun dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksud diperoleh pelanggaran-pelanggaran yakni adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yakni adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu, hal ini selanjutnya dalam bentuk bukti gambar akan dibuktikan di persidangan;
10. Bahwa selanjutnya ditemukan pelanggaran-pelanggaran antara lain :
- **adanya politik uang (*money politic*) pada beberapa wilayah pemilihan yang selanjutnya akan di buktikan dipersidangan;**
 - **politik uang (*money politic*) terjadi pada beberapa daerah pemilihan;**
 - **adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda yang dibuktikan melalui surat pernyataan;**
11. Bahwa selanjutnya masih ditemukan lagi beberapa pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya akan Pemohon buktikan dipersidangan Mahkamah Konstitusi, halmana antara lain:

- Saksi-saksi;
 - Bukti surat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena kecurangan yang ada, maka hal ini jelas terlihat dari bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 yang sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon;
13. Bahwa adalah menurut hukumnya, dan harapan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Kabupaten Tapanuli Selatan sebuah Pemilu yang bersih dan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan bilamana terdapat pelanggaran dan atau kecurangan, patut dan layak untuk menyatakan Pemilukada dimaksud diduga telah ternodai dengan demikian juga mutatis mutandis menodai kedaulatan rakyat Indonesia;
14. Bahwa mengingat:
- Suatu pelanggaran hukum adalah merupakan pelanggaran hukum;
 - suatu temuan pelanggaran hukum atas suatu daerah pada saat Pemilukada Kabupaten Tapsel tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran pada daerah lain;
 - pelanggaran hukum dimaksud mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tapsel;
- maka:**
- Patut dan layak untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum atas Pemilukada Kabupaten Tapsel Tahun 2015.***
15. Bahwa terkait dengan pelanggaran dimaksud, besar harapan pemohon, untuk kiranya melalui Mahkamah Konstitusi ini, mendapatkan kepastian hukum, oleh karena menurut Pemohon tidak hanya perolehan suara menjadi yang terpenting akan tetapi PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN TAPSEL TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU MENJADI UTAMA.:
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut dan layak bagi Pemohon untuk memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015, beserta lampirannya;
 - Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/KPTS/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015;
17. Bahwa oleh karena tidak sahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015, beserta lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/KPTS/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, maka patut dan layak serta beralasan hukum untuk Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Melaksanakan Pemilukada Ulang, untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
18. Bahwa demi nilai-nilai keadilan dan penegakan hukum serta demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, sudi kiranya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015, beserta lampirannya.

3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/KPTS/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.
4. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Melaksanakan Pemilukada Ulang, untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau;

Dalam Hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 16 Desember 2015.
2.	Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015.
3.	Bukti P-3	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 577/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 Perihal Penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 24 Agustus 2015.
4.	Bukti P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilahan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015
6.	Bukti P-6	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA-TS/2015 atas nama Faisal Reza Pardede tertanggal 11 Desember 2015.
7.	Bukti P-7	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PILKADA-TS/2015 atas nama Faisal Reza Pardede tertanggal 12 Desember 2015.
8.	Bukti P-8	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PILKADA-TS/2015 atas nama MHD Ali Siregar tertanggal 12 Desember 2015.
9.	Bukti P-9	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PILKADA-TS/XII/2015 atas nama Edwin Armstrong Hutasuht tertanggal 24 Desember 2015.
10.	Bukti P-10	Fotokopi foto keberpihakan PNS berpakaian dinas kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan.
11.	Bukti P-11	VCD.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan jumlah Hasil Perhitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang mana menurut Pemohon adalah tidak benar. dan Pemohon juga tidak menjelaskan jumlah Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara mendalilkan terjadinya suatu perbuatan oknum Pemerintah Desa yang memihak kepada salah satu Pasangan Calon, adanya politik uang di wilayah pemilihan atau beberapa daerah pemilihan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang menurut Termohon tidak termasuk objek permohonan dalam Perkara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

B. *Legal Standing* Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tapanuli Selatan per 31 Desember 2014 sebagaimana disampaikan Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor 201/KPU/IV/2015, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 300.123 (*tiga ratus ribu seratus dua puluh tiga*) jiwa (**bukti TB-001**). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Termohon paling banyak 1,5%;
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **41.720** (*empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh*) suara atau **27,66%**. Sedangkan peraih suara

terbanyak memperoleh **99.680** (*sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh*) suara atau **66,08%**. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih jumlah **57.960** (*lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh*) suara atau **38,42%**. Sedangkan **1,5% X 99.680** sama dengan **1.495** (*seribu empat ratus sembilan puluh lima*) suara. Dengan demikian, menurut Termohon permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon

1. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan dilaksanakan Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 tepatnya pada pukul 15.55 WIB sebagaimana berita acara Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 (*bukti TG-001*) dan dituangkan dalam Keputusan KPU Tapsel Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 (*bukti TG-002*) serta pengumuman tersebut dilaksanakan Termohon dengan membacakan Penetapan Perolehan Suara di hadapan Muspida Tapanuli Selatan yang hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015. Kemudian di umumkan di papan pengumuman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (*bukti TG-003*) dan pada laman Website KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (*bukti TG.004*), dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 jam (*tiga kali dua puluh empat jam*) **untuk mengajukan permohonan adalah jatuh pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.55 WIB;**
2. Bahwa menurut keterangan Pemohon, pengajuan permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015. Bahwa **diketahui Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan**

permohonan pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 01.47 WIB yang mana batas waktu mengajukan permohonan telah melewati 3x24 jam (bukti TJ-001);

Hal ini juga dapat diketahui berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 yang menyebutkan bahwa daerah yang menyelenggarakan pemilihan dan telah melakukan pengumuman penetapan rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 16 Desember 2015 namun tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 (bukti TJ-002);

3. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa pada poin 9 berkas perbaikan permohonan tanggal 03 Januari 2016 Pemohon mendalilkan adanya oknum Pemerintah Desa yang terlibat untuk mendukung Pasangan Calon tertentu.
 - Pemohon tidak menyatakan secara jelas oknum Pemerintah Desa mana, siapa namanya dan apa yang dilakukan sehingga mengakibatkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 harus diulang.
2. Bahwa pada poin 7 berkas permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 Januari 2016.
 - Pemohon mendalilkan, adanya tindakan yang bersifat masif dimana pada beberapa tempat patut diduga terjadi tindakan yang mengakibatkan tidak hadirnya saksi-saksi Pemohon pada TPS-TPS.
 - Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan tindakan secara masif, apa yang dilakukan yang mengakibatkan saksi-saksi Pemohon tidak dapat hadir di TPS-TPS tersebut.

3. Bahwa pada poin 7 berkas permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 Januari 2016.
 - Pemohon mendalilkan, hilangnya Formulir C-1 dari pihak saksi Pemohon, tetapi Pemohon tidak menjelaskan sebab hilangnya Formulir C-1 dari pihak saksi Pemohon tersebut, tetapi Pemohon mendalilkan hal tersebut sebagai pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.
4. Bahwa berkas perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi tanggal 03 Januari 2016, tanggal surat Pemohon 24 Desember 2015 akan tetapi surat tersebut ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 21 Desember 2015, sehingga sangat membingungkan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Pemohon tidak menguraikan apa yang terjadi, tempat terjadinya dan oleh siapa perbuatan masif tersebut. Sehingga uraian permohonan Pemohon menurut Termohon tidak jelas (*obscuur libel*).

II. Dalam Pokok Permohonan/Perkara.

A. Pendahuluan

Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, telah berlangsung dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 dan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015. Selama proses pendaftaran berlangsung, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar. Dalam masa pendaftaran tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar adalah:

- a. Pasangan **H. Muhammad Yusuf Siregar** dan **H. Rusydi Nasution, STP, MM** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 pukul 15.02 WIB.
- b. Pasangan **Ir, H. Aldinz Rapolo Siregar** dan **H. Borkat, S. Sos., MM** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 pukul 15.45 WIB.

- c. Pasangan **H. Syahrul M. Pasaribu, SH** dan **Ir. H. Aswin Efendi Siregar, MM** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.44 WIB.

2. Penetapan Pasangan Calon

Setelah melalui Tahapan pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tanggal 24 Agustus 2015 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 52/BA/KPU-KAB/VIII/2015 (bukti TA-001) serta penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 (bukti TA-002), selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Menetapkannya dalam Berita Acara Nomor 53/BA/KPU-Kab/VIII/2015 (bukti TA-003), dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pasangan **H. Muhammad Yusuf Siregar** dan **H. Rusydi Nasution, STP, MM** Nomor Urut 1.
 - b. Pasangan **H. Syahrul M. Pasaribu, SH** dan **Ir. H. Aswin Efendi Siregar, MM** Nomor Urut 2.
 - c. Pasangan **Ir. H. Aldinz Rapolo Siregar** dan **H. Borkat, S. Sos., MM** Nomor Urut 3.
- ## 3. Terhadap penetapan Pasangan Calon Bupati Tapanuli Selatan tidak ada gugatan baik ke PTUN maupun ke Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada tanggal 09 Desember 2015, Pemungutan Suara dilaksanakan di 671 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut dapat berjalan lancar, aman dan kondusif. Tidak ada kejadian luar biasa, tidak ada laporan dari petugas KPPS yang menyatakan ada pemilih yang *exodus* dari kabupaten lain. Demikian juga pada saat penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB, semua dapat berjalan lancar tanpa ada keributan, tidak ada penundaan dan

dilaksanakan sesuai ketentuan. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan menyambut baik dan menerima Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 71,80%. Demikian juga saksi-saksi Pasangan Calon di TPS sebagian besar menandatangani Hasil Penghitungan Suara di TPS. Begitu pula halnya saksi-saksi dari Pemohon. Dari 671 TPS, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Formulir Model C-KWK sebanyak 512 TPS atau 76,30% (bukti TC-001 sampai TC-014).

5. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.55 WIB, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK 14 (empat belas) kecamatan, Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten serta Muspida Plus Kabupaten Tapanuli Selatan, dibuktikan dengan daftar hadir Formulir Model DB.7-KWK (bukti TG-005), sebagai berikut:

- a. Hadinamora, ST dan Mura Siregar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Muhammad Sunhaji dan Saut Togi Ritonga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Freddy Sanda Putra Hasibuan dan Ahmad Effendi Nasution, S.Sos saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- d. Dr. Sarifuddin Simbolon (Ketua Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan).
- e. Kemri Safii Nasution, SE (Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan).
- f. Julianto, ST (Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan).

6. Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan pada pukul 15.55 WIB dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 209.509 pemilih.

- b. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) 1.638 pemilih.
 - c. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) 171 pemilih.
 - d. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) 2.114 pemilih.
 - e. Jumlah seluruh pemilih 213.432 pemilih.
 - f. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 149.898 pemilih.
 - g. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) 1.058 pemilih.
 - h. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) 169 pemilih.
 - i. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) 2.114 pemilih.
 - j. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 153.239 pemilih.
 - k. Jumlah surat suara yang diterima termasuk (cadangan 2,5%) 214.747.
 - l. Jumlah surat suara yang rusak/atau keliru coblos 111.
 - m. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 61.397.
 - n. Jumlah surat suara yang digunakan 153.239.
 - o. Jumlah suara sah 150.849 suara.
 - p. Jumlah suara tidak sah 2.390 suara.
 - q. Jumlah suara suara sah dan tidak sah 153.239 suara.
 - r. Nomor Urut 1 memperoleh 41.720 suara atau 27,66%.
 - s. Nomor Urut 2 memperoleh 99.680 suara atau 66,08%.
 - t. Nomor Urut 3 memperoleh 9.449 suara atau 6,26%.
7. Bahwa sejak dimulai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, mulai dari pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, mulai dari kecamatan pertama yaitu Kecamatan Angkola Timur sampai Kecamatan terakhir Kecamatan Sipirok di 14 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti TE-001, saksi ke 3 (tiga) Pasangan Calon hadir dan mengikuti Rapat Rekapitulasi, tidak ada mengajukan keberatan akan tetapi pada saat penandatanganan Berita Acara, saksi Pasangan Nomor

Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 3 permisi meninggalkan ruang rapat dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga tidak mengisi formulir catatan kejadian khusus (Formulir Model DB2-KWK). Sehingga Termohon menuangkannya dalam catatan kejadian khusus pada Formulir Model DB2-KWK (bukti TG-006).

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Pada poin 9 berkas perbaikan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 03 Januari 2016 dan poin 6 pada berkas permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 04 Januari 2016.
 - a. bahwa Pemohon mendalilkan, adanya oknum Pemerintah Desa yang terlibat untuk mendukung Pasangan Calon tertentu.
 - Bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan oknum Pemerintah Desa yang mana, siapa, dan apa yang dilakukan sehingga dalil Pemohon tidak jelas atau kabur.
 - b. sesuai hasil koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak ada laporan yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan sehubungan dengan dalil Pemohon tentang adanya oknum Pemerintah Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terlibat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015
2. Pada poin 10 berkas perbaikan permohonan tanggal 03 Januari 2016:
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran berupa:
 - 1) Adanya politik uang (*money politic*) pada beberapa wilayah daerah pemilihan.
 - Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, siapa atau Pasangan Calon nomor berapa yang melakukan politik uang, di wilayah dan daerah pemilihan yang mana yang dimaksudkan oleh Pemohon.
 - Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Termohon dengan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan, laporan yang diterima tidak ada yang memenuhi syarat formil maupun materil kepada Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan

adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 yang melakukan politik uang (*money politic*).

- Bahwa sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 sampai dengan pada saat jawaban Termohon ini diajukan, Termohon tidak mengetahui dan tidak ada menerima Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 73 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang diproses di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang terdakwanya adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan maupun Tim sukses atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 2) Adanya pemilih yang memilih yang berasal dari Kabupaten yang berbeda.
- Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, di TPS mana saja pemilih yang berasal dari Kabupaten yang berbeda telah menggunakan hak pilih di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 tanggal 09 Desember 2015.
 - Bahwa Termohon sudah membuat perintah melalui Surat Edaran tanggal 07 November 2015 kepada seluruh Ketua PPS di Kabupaten Tapanuli Selatan apabila ada pemilih yang memilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain maka PPS harus memeriksa identitas pemilih apakah pemilih tersebut telah terdaftar di DPT dan DPTb-1 sebelum memberikan formulir model A5-KWK atau surat keterangan pindah memilih (bukti TB-002).
 - Selanjutnya Termohon juga memerintahkan melalui surat edaran tanggal 30 November 2015 kepada seluruh KPPS di Kabupaten Tapanuli Selatan supaya tidak memberikan undangan memilih atau Formulir C6-KWK terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih termasuk pemilih yang tidak dikenal (bukti TB-003).

- Kemudian Termohon juga menekankan kepada seluruh KPPS tentang pelaksanaan DPTb-2 atau pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor atau Identitas lainnya melalui surat edaran tanggal 07 Desember 2015, agar penggunaan hak pilih pemilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS desa/kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor atau identitas lainnya (bukti TB-004). Dengan demikian penduduk yang identitasnya beralamat di luar Kabupaten Tapanuli Selatan tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 09 Desember 2015.
3. Pada poin 7 berkas permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan yang bersifat masif dimana pada beberapa tempat patut diduga terjadi tindakan yang mengakibatkan:
 - Tidak hadirnya saksi Pemohon pada TPS-TPS.
 - Hilangnya Formulir C1-KWK dari saksi Pemohon.
 - Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur, tidak jelas siapa yang melakukan tindakan masif, dimana terjadi, berupa tindakan apa yang dilakukan sehingga bisa berakibat saksi-saksi Pemohon tidak hadir di TPS-TPS serta Formulir C1-KWK yang telah diterima dari KPPS bisa hilang.
 - Bahwa dalil Pemohon tentang adanya tindakan secara masif, menurut Termohon tidak berdasar. Sebab dari 671 jumlah TPS ternyata saksi Pemohon hadir dan menandatangani Formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK di 512 TPS atau 76,30%. Demikian juga rekapitulasi di tingkat PPK/Kecamatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani semua Formulir Model DAA-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK dari 14 kecamatan (100%).
 - Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, hanya memberi kesempatan, fasilitas kepada saksi-saksi dari semua Pasangan Calon, masalah

hadir tidaknya saksi di TPS sangat ditentukan oleh komitmen antara saksi dengan Pasangan Calon yang memberikan mandat.

- Bahwa demikian pula halnya salinan Formulir C1-KWK yang telah diterima saksi dari KPPS, sepenuhnya tanggung jawab saksi, kepada siapa salinan Formulir C1-KWK tersebut dia serahkan.
4. Pada poin 11 berkas perbaikan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 03 Januari 2016 dimuat juga pada poin 8 berkas permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa Pemohon masih mendalilkan ditemukan lagi beberapa pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan.
 - Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat kabur dan tidak jelas pelanggaran bentuk apa, dilakukan siapa dan dimana terjadinya.
 - Bahwa sesuai hasil koordinasi Termohon dengan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa tidak ada laporan yang diterima Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan yang melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
5. Pada poin 12 berkas perbaikan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 03 Januari 2016 juga dimuat pada poin 9 berkas permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa Pemohon mendalilkan akibat kecurangan yang ada sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015.
 - Bahwa pada dasarnya Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah proses pemindahan dan pengumpulan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK. Sedangkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, semuanya tidak ada masalah dan saksi Pemohon di PPK semua menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK (lihat bukti TE-001).

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang bersedia menandatangani. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 yang tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tetap sah.
6. Pada poin 13 berkas perbaikan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 03 Januari 2016 :
- Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa menurut Hukum dan harapan masyarakat Indonesia dan Rakyat Tapanuli Selatan sebuah Pemilu yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum dan bilamana terdapat pelanggaran dan atau kecurangan, patut dan layak untuk menyatakan Pemilukada dimaksud diduga telah ternodai, dengan demikian juga mutatis dan mutandis menodai kedaulatan rakyat.
 - Bahwa dalil Pemohon ini bertentangan dengan kenyataan. Sebab seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengakui keabsahan pelaksanaan pemilihan tanggal 09 Desember 2015. Hal ini dibuktikan dengan :
 - Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan ditandatangani oleh saksi-saksi ke 3 (tiga) Pasangan Calon dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam Formulir DA.2-KWK. Bahwa saksi-saksi di PPK merupakan perpanjangan tangan atau mewakili Pemohon di PPK yang dibuktikan dengan surat mandat.
 - Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan aman dan kondusif (bukti TE-002).
 - Bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun

2015 pada tanggal 09 Desember 2015 adalah 153.239 pemilih dari 213.432 pemilih atau 71.80%.

7. Pada poin 14, 15 dan 16 berkas perbaikan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tetanggal 03 Januari 2016:

- Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa akibat terjadinya pelanggaran Hukum pada Pemilukada Tapanuli Selatan maka patut dan layak Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan telah terjadinya pelanggaran Hukum dan memohon untuk :

- Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 16 Desember 2015 beserta lampirannya.
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-4347/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan pemilukada ulang untuk Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

- Bahwa menurut Termohon, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 sudah berjalan sesuai aturan, tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan, Oleh karena itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk :

- Menyatakan sah Berita Acara Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 Tingkat KPU Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015 beserta lampirannya.
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, bantahan-bantahan Termohon yang telah diuraikan diatas serta didukung oleh alat-alat bukti, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

B. Dalam Pokok Permohonan/Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.55 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	H. SYAHRUL M. PASARIBU, SH dan Ir. H. ASWIN EFENDI SIREGAR, MM	99.680 suara	57.960 suara
2	H. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR dan H. RUSYDI NASUTION, STP,MM	41.720 suara	

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001- TA-003, TB-001- TB-004, TC-001-TC014, TE-001-TE-002, TG-001-TG-006 sampai dengan TJ-001-TJ-002, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TA – 001	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015;
2.	Bukti TA – 002	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.
3.	Bukti TA – 003	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 53/BA/KPU-Kab/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.
4.	Bukti TB – 001	Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 201/KPU/IV/2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta lampirannya.
5.	Bukti TB – 002	Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 859/KPU-Kab/002-434707/XI/2015 kepada Ketua PPS se Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
6.	Bukti TB – 003	Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 968/KPU-Kab/002-434707/XI/2015 kepada KPPS se Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pemberitahuan Formulir C6.

7.	Bukti TB – 004	Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1008/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 kepada PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pelaksanaan DPTb-2.
8.	Bukti TC – 001	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Muara Batangtoru.
9.	Bukti TC –002	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Marancar
10.	Bukti TC –003	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Batangtoru.
11.	Bukti TC –004	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Angkola Timur.
12.	Bukti TC –005	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Sipirok.
13.	Bukti TC –006	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Arse.
14.	Bukti TC –007	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Saipar Dolok Hole.
15.	Bukti TC –008	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Tano Tombangan Angkola.
16.	Bukti TC –009	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se

		Kecamatan Batang Angkola.
17.	Bukti TC –010	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Sayur Matinggi.
18.	Bukti TC –011	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Angkola Selatan.
19.	Bukti TC –012	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Angkola Sangkunar.
20.	Bukti TC –013	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Aek Bilah
21.	Bukti TC –014	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) se Kecamatan Angkola Barat.
22.	Bukti TE – 001	Fotokopi (Formulir Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan.
23.	Bukti TE – 002	Fotokopi Surat pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tapanuli Selatan.
24.	Bukti TG – 001	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.
25.	Bukti TG – 002	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.

26.	Bukti TG – 003	Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1036/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.
27.	Bukti TG – 004	Fotokopi Laman Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
28.	Bukti TG – 005	Fotokopi (Formulir Model DB7-KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015
29.	Bukti TG – 006	Fotokopi Formulir Model DB2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015.
30.	Bukti TJ – 001	Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/2015 dan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN/PHP-BUP/2015 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
31.	Bukti TJ- 002	Fotokopi Surat edaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Keterangan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 11 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara oleh karena permohonan pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan tentang hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang menurut Pemohon adalah tidak benar, dan hasil perhitungan suara menurut pemohon yang benar pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 pokok permohonan Pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Perhitungan Suara harus memuat penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah Penduduk 300.123 (tiga ratus ribu seratus dua puluh tiga) jiwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tapanuli Selatan per 31 Desember 2014;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Ditentukan batas pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa perbedaan selisih suara paling banyak 1,5 Persen. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagai peraih suara terbanyak paling banyak 1,5 %;
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 (bukti PT.1) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 41.720 (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau 27,66 % (dua puluh tujuh koma enam puluh enam persen). Sedangkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 99.680 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh) suara atau 66,08 % (enam puluh enam koma nol

- delapan persen). (bukti PT.2). Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 57.960 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara atau 38,42 % (tiga puluh delapan koma empat puluh dua persen);
4. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, tenggang waktu pengajuan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;
2. Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015, sesuai Keputusan Termohon Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.55 WIB;
3. Bahwa menurut pihak terkait, permohonan pemohon telah melewati batas waktu 3 x 24 jam dengan melihat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

(AP3) Nomor 128/PN.MK/2015, bertanggal 22 Desember 2015, hari Selasa, pukul 01.47 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tentang perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, dan tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suara, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya;
2. Bahwa demikian juga halnya, terhadap dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, juga tidak diuraikan Pemohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, dan bagaimana serta kapan terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa menurut pihak terkait, Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman, demokratis dan sesuai dengan tahapan. Hal ini terbukti dari jumlah pemilih 213.432 yang menggunakan hak pilihnya

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 adalah sebanyak 153.239. Hal ini berarti tingkat partisipasi pemilih sebesar 71,80 % (tujuh puluh satu koma delapan puluh persen);

2. Menurut Pihak Terkait, proses pendaftaran Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 telah berlangsung sesuai aturan yang berlaku, ditandai dengan tidak ada kejadian khusus dan semua berjalan lancar;
3. Menurut pihak terkait, penetapan Pasangan Calon telah dilakukan melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 52/BA/KPU-Kab/VIII/2015 serta SK KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 (bukti PT.3) selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Menetapkan dalam Berita Acara Nomor 53/BA/KPU-Kab/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 (bukti PT.4) serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, terhadap penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tidak ada gugatan baik ke PTUN maupun ke Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 09.00 WIB s/d pukul 15.55 WIB, dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK 14 kecamatan, Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan serta Muspida Plus Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan. Menurut Pihak Terkait, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak menandatangani rekapitulasi Berita Acara hasil

perhitungan suara karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 minta ijin meninggalkan tempat menjelang kegiatan Rapat Pleno berakhir;

B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mengenai adanya oknum pemerintahan desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu;
- 2) Mengenai adanya tindakan yang bersifat massif dimana pada beberapa tempat patut diduga terjadi tindakan yang mengakibatkan tidak hadirnya saksi-saksi Pemohon pada TPS-TPS;
- 3) Mengenai adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda;
- 4) Mengenai adanya politik uang (*money politic*) pada beberapa wilayah pemilihan dan daerah pemilihan.

Bahwa setelah mencermati dengan seksama terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil pokok Permohonan pemohon bukanlah objek sengketa Perselisihan Perhitungan Suara menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

Bahwa disamping dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak termasuk objek sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Perhitungan Suara, menurut Pihak Terkait, pokok permohonan Pemohon juga tidak beralasan.

Dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dalil Pemohon ini tidak beralasan, karena Pemohon dalam permohonannya ternyata tidak menyebutkan siapa oknum Pemerintah Desa itu, dimana kejadiannya, kapan serta bagaimana keterlibatannya sehingga mengakibatkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 harus di ulang;
2. Mengenai dalil Pemohon adanya tindakan yang bersifat massif dimana pada beberapa tempat patut diduga terjadi tindakan yang mengakibatkan

tidak hadirnya saksi-saksi Pemohon pada TPS-TPS. Dalil Pemohon ini juga tidak beralasan, karena dalam permohonan pemohon ternyata tidak dijelaskan siapa yang melakukan tindakan yang bersifat massif tersebut dan apa yang dilakukan sehingga mengakibatkan tidak hadirnya saksi-saksi Pemohon pada TPS-TPS;

3. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda. Dalil pemohon ini juga tidak beralasan, karena tidak jelas diuraikan di TPS mana saja pemilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda itu menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015;
4. Mengenai dalil Pemohon adanya politik uang (*money politic*) pada beberapa wilayah pemilihan dan daerah pemilihan. Dalil Pemohon ini juga tidak beralasan, karena tidak jelas siapa atau pasangan calon nomor urut berapa yang melakukan politik uang dan di wilayah pemilihan dan daerah pemilihan yang mana ternyata tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 tanggal 16 pukul 15.55 WIB;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Selatan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, Pukul: 15.55 WIB;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 4, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti PT-1	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 53/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015
4.	Bukti PT-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/KPU/Kpts/KPU-Kab/022.434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 15.55 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77/KPU/Kpts/KPU-Kab/022.434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 15.55 WIB, [vide **bukti P-2 = bukti TG-002 = bukti PT-1**];

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.55 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.55 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 01.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berdasar menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams,

Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA